

# SIARAN PERS

## MK Uji UU Kepailitan: Dengar Keterangan MA dan Ahli Pemohon

**Jakarta, 12 Desember 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan mendengar keterangan Mahkamah Agung (MA) dan Ahli Pemohon pengujian materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Kamis (12/12) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 112/PUU-XXII/2024 ini diajukan Aniek Trisolawati dan Idha Achira Handajanti seorang Ibu Rumah Tangga beserta Indri Marini Akbar dan Donny yang berprofesi sebagai Karyawan Swasta.

Para Pemohon mengajukan permohonan hukum karena merasa dirugikan oleh proses kepailitan PT. Crown Porcelain dan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera, dua perusahaan pengembang Apartemen Point 8. Para pemohon ini awalnya membeli properti dari kedua perusahaan tersebut dan telah melunasi pembayaran. Namun, karena kedua perusahaan dinyatakan pailit, hak-hak mereka sebagai kreditur terancam.

Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sesuai dengan UUD 1945, namun dengan syarat tertentu. Pemohon berpendapat bahwa ketentuan tersebut hanya bisa dianggap konstitusional apabila dimaknai bahwa kurator wajib menyampaikan laporan mengenai harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan serta menyelesaikan pemberesan harta pailit dalam waktu maksimal tiga tahun sejak putusan pailit diucapkan. Selain itu, Pemohon juga meminta agar Pasal 74 ayat (3) dinyatakan konstitusional dengan syarat bahwa Hakim Pengawas hanya dapat memperpanjang jangka waktu laporan maksimal tiga bulan.

Lebih lanjut, Pemohon meminta agar Pasal 185 ayat (3) dinyatakan konstitusional dengan ketentuan bahwa benda yang tidak dapat dibereskan dalam dua tahun harus ditentukan tindakan selanjutnya oleh kurator dengan izin Hakim Pengawas. Putusan ini, jika diterima, akan membawa implikasi konstitusional dan yuridis bagi tim kurator debitur pailit PT. Crown Porcelain dan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera yang sedang menjalankan tugasnya sesuai putusan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tim kurator tersebut harus menyelesaikan pemberesan harta pailit dalam kerangka waktu yang telah ditetapkan.

Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menjelaskan pada Selasa (12/11) bahwa kurator memiliki kewenangan luas yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, dengan tiga kewenangan utama terkait tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Keamanan Kementerian Hukum dan HAM, Ibnu Chuldun, menambahkan bahwa ketiadaan batas waktu untuk penyelesaian proses kepailitan tidak boleh dimanfaatkan oleh kurator atau hakim pengawas untuk memperlama proses secara sewenang-wenang, khususnya dalam pemberesan harta pailit.

Pada persidangan dengar keterangan AKPI, HKPI, IKPI, dan MA yang digelar (02/12), Sekretaris Jenderal AKPI, Nien Raffles Siregar, menegaskan bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) juncto Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan tidak melanggar hak konstitusional para Pemohon. Ia menyebut bahwa pasal-pasal tersebut sejalan dengan tujuan UU Kepailitan untuk melindungi kepentingan kreditur maupun debitur. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal HKPI, Agus Dwiwarsono, menjelaskan bahwa Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU telah secara implisit membatasi kurator hanya menangani maksimal tiga perkara secara bersamaan.

agenda sidang (12/12) yakni mendengar keterangan MA dan Ahli Pemohon. Namun, keduanya menyampaikan surat yang menyatakan bahwa keterangan belum dapat disampaikan dalam persidangan dan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) juga belum diserahkan.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas MKRI. Telepon: 08121017130.